



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1090 TAHUN 2022**

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU PADA TERNAK DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meminimalisasi kerugian ekonomi, keresahan masyarakat dan kematian hewan yang tinggi, perlu untuk melakukan penanganan pencegahan penularan dan penyebaran penyakit mulut dan kuku pada ternak;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor: 01/SE/PK.300/M/5/2022 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Ternak;
 - c. bahwa berdasarkan Instruksi Gubernur Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pencegahan Penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku di Sulawesi Barat, perlu membentuk Gugus Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku pada Ternak di Kabupaten Polewali Mandar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan yang berwenang;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/ Permentan /OT.140/1/2013 tentang Unit Respon Cepat Penyakit Menular Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor : 104);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/ Permentan /PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 1866);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku pada Ternak di Kabupaten Polewali Mandar.
- KEDUA : Penyakit Mulut dan Kuku pada Ternak di Kabupaten Polewali Mandar terdiri dari :
- a. Gugus Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku pada Ternak di Kabupaten Polewali Mandar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
 - b. Gugus Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku pada Ternak Tingkat Kecamatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini; dan
 - c. Gugus Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku pada Ternak Tingkat Desa, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KETIGA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas antara lain:
- a. Pengarah, mempunyai tugas:
Memberikan arahan kepada penanggungjawab dan pelaksana dalam kegiatan Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku pada ternak dalam memitigasi risiko kesehatan hewan dan lingkungan serta pengaruhnya pada aspek ekonomi, sosial dan budaya;

- b. Penanggungjawab, mempunyai tugas:

Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku pada ternak dalam memitigasi risiko kesehatan hewan dan lingkungan serta pengaruhnya pada aspek ekonomi, sosial dan budaya;
- c. Ketua, mempunyai tugas:

Mempimpin dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku pada ternak dalam memitigasi risiko kesehatan hewan dan lingkungan serta pengaruhnya pada aspek ekonomi, sosial dan budaya;
- d. Wakil Ketua, mempunyai tugas:

Mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku pada ternak dalam memitigasi risiko kesehatan hewan dan lingkungan serta pengaruhnya pada aspek ekonomi, sosial dan budaya;
- e. Sekretaris, mempunyai tugas:

Melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku pada ternak dalam memitigasi risiko kesehatan hewan dan lingkungan serta pengaruhnya pada aspek ekonomi, sosial dan budaya;
- f. Tim ahli, mempunyai tugas:

Memberikan saran dan masukan poin – poin atau rumusan, kebijakan strategis Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku pada ternak;
- g. Pelaksana, mempunyai tugas:
 - 1. Bidang Logistik mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik;
 - b. pelaksanaan persiapan penetapan status keadaan darurat bencana; dan
 - c. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan pengerahan sumber daya dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana.
 - 2. Bidang Penegakan Hukum dan Pengawasan Lalu Lintas Ternak, mempunyai tugas:
 - a. melakukan pemeriksaan dokumen dan penolakan terhadap masuknya ternak/produk ternak beresiko dari daerah tertular; dan
 - b. melakukan pengawasan dan penindakan pada pintu masuk perbatasan Kabupaten Polewali Mandar terhadap ternak dan produk ternak beresiko dari daerah yang tertular Penyakit Mulut dan Kuku pada ternak.
 - 3. Bidang Pengendalian dan Penanggulangan PMK, mempunyai tugas:

- a. menetapkan rencana operasional Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku pada Ternak;
 - b. melakukan penanganan dan pengobatan pada ternak yang terindikasi penyakit Mulut dan Kuku pada Ternak;
 - c. menyiapkan darurat veteriner dalam pelaksanaan kegiatan Penanganan penyakit Mulut dan Kuku pada ternak; dan
 - d. mengarahkan sumber daya kesehatan hewan dalam penanganan dan pengobatan pada ternak yang terindikasi penyakit mulut dan kuku pada ternak.
4. Bidang Data, Edukasi, dan Informasi, mempunyai tugas:
- a. memberikan informasi dan edukasi tentang Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku pada ternak; dan
 - b. memberikan himbauan kepada masyarakat agar tetap tenang menghadapi kejadian Penyakit Mulut dan Kuku pada ternak.

KEEMPAT : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Polewali Mandar.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali Mandar
pada tanggal 11 November 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Barat;
2. Inspektur Kabupaten Polewali Mandar;
3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
5. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar; dan
6. Anggota Tim

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 11 November 2022



LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
 NOMOR : 1090 TAHUN 2022
 TANGGAL : 11 NOVEMBER 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PENANGANAN PENYAKIT MULUT
 DAN KUKU PADA TERNAK DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Polewali Mandar	Pengarah
2.	Wakil Bupati Polewali Mandar	Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar	Ketua
4.	Kepala Kepolisian Resor Polewali Mandar	Wakil Ketua I
5.	Komandan Distrik Militer (Dandim) 721	Wakil Ketua II
6.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar	Sekretaris
7.	PELAKSANA	
a.	BIDANG LOGISTIK	
	1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
	2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
b.	BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN PENGAWASAN LALU LINTAS TERNAK	
	1. Kabag Operasional dan Pengendalian Pada Kepolisian Resor Polewali Mandar	Anggota
	2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
	3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
c.	BIDANG PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PMK	
	1. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
	2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
	3. Kabag Operasional dan Pengendalian Pada Komandan Distrik Militer 721	Anggota

d.	BIDANG DATA, EDUKASI DAN INFORMASI	
	1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar	Anggota

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 11 November 2022



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 1090 TAHUN 2022
TANGGAL : 11 NOVEMBER 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PENANGANAN PENYAKIT MULUT
DAN KUKU PADA TERNAK TINGKAT KECAMATAN**

NO	PELAKSANA	
1.	Koordinator	: Camat
2.	Pengawas Lalu Lintas Ternak	: Kepala Kepolisian Sektor dan Komandan Rayon Militer
3.	Sosialisasi ke Masyarakat	: Balai Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Wilayah Kecamatan
4.	Pencegahan dan Penanganan PMK	: Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner Wilayah Kecamatan


BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 11 November 2022



LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 1090 TAHUN 2022
TANGGAL : 11 NOVEMBER 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PENANGANAN PENYAKIT MULUT
DAN KUKU PADA TERNAK TINGKAT DESA/ KELURAHAN**

NO	PELAKSANA	
1.	Koordinator	: Kepala Desa/Lurah
2.	Pengawas Lalu Lintas Ternak	: Bintara Pembina Desa dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
3.	Sosialisasi ke Masyarakat	: Penyuluh Wilayah Desa dan Kelurahan

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 11 November 2022

